Kecamatan Plandaan



Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi blanko F.1 15 Apabila KK hilang Rusak
- 2. Foto Copy KK, KTP
- 3. Surat Keterangan hilang dari desa
- 4. Dokumen pendukung (Ijasah, surat Nikah, Akta kelahiran Pospor
- 5. Mengisi blanko F.1 01 dan Fi 16 apabila tambah anak
- 6. Surat Keterangan dari bidan/dokter penolong kelahiran
- 7. Surat Keterangan Kelahiran dari desa
- 8. KK lama yang asli
- 9. Mengisi blako Fi 16 bila penduduk pindah datang
- 10. Membawa surat pindah datang (SKPD) WNI dan biodata
- 11. \Surat Kematian dari desa apabila anggota keluarga meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Plandaan



Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717 plandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan



- 1. Pemohon membawa formulir isian data KK (blanko F1.15 atau F1. 16) dari desa beserta kelengkapan
- 2. Pemohon mengajuan FI.15 atau F1. 16 kepada petugas melakukan verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian penerbitan KK
- 3. Pemohon menunggu Scan Pengajuan KK dan dikirim online ke Dispenduk Capil
- 4. Pemohon menunggu berkas KK untuk di Cek dan pencetakan oleh operator kecamatan
- 5. Pemohon menerima KK

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kecamatan Plandaan



Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717 plandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Call Center: 082228569262

Website

e-mail: kecamtanplandaan@gmail.com